



PERATURAN DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

Nomor : 21 Tahun 2020

TENTANG SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA DIREKTUR POLITEKNIK NEGERI LHOKEUMAWE

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menindak lanjuti Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2018 tentang Statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe tanggal 18 September 2018, perlu peraturan Direktur tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Politeknik Negeri Lhokseumawe;
 - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Direktur tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal di Politeknik Negeri Lhokseumawe.
- Mengingat :
1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 No. 78, tambahan lembaran negara RI No. 4301);
 2. PP. No. 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern pemerintah (lembaran Negara RI tahun 2008 No. 127, tambahan lembaran negara RI. No. 4890);
 3. UU. Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan tinggi;
 4. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 5. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 62 tahun 2016 tentang Standar Penjaminan Mutu (SPM) Pendidikan Tinggi;
 6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 19 tahun 2018 tentang Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Lhokseumawe (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 668);

7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2018 tentang statuta Politeknik Negeri Lhokseumawe;
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi RI. Nomor 12447/M/KP/2019 tgl. 11 April 2019 tentang Pengangkatan **Rizal Syahyadi, ST., M.Eng,Sc** sebagai Direktur Politeknik Negeri Lhokseumawe periode tahun 2019 - 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL DI POLITEKNIK NEGERI LHOKSEUMAWE**

BAB I

Ketentuan Umum

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan :

- (1) Politeknik Negeri Lhokseumawe yang selanjutnya disingkat dengan PNL adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan program pendidikan vokasi dalam berbagai rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan jika memenuhi syarat, PNL dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
- (2) Pendidikan vokasi adalah pendidikan tinggi diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan dapat dikembangkan sampai program magister dan doktor terapan.
- (3) Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi yang bertujuan untuk mengendalikan kegiatan, mengamankan harta dan aset, terselenggaranya laporan keuangan yang baik, meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan mendeteksi secara dini terjadinya penyimpangan dan ketidak patuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh setiap perguruan tinggi;

- (5) Sistem Penjaminan Mutu Internal biasa disingkat SPMI;
- (6) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau akreditasi yang dilaksanakan oleh BAN-PT, dan Pangkalan Data Perguruan Tinggi;
- (7) otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi bidang akademik dan bidang non-akademik.
- (8) PNL menggunakan Sistem Penjaminan Mutu Internal pendidikan vokasi.
- (9) Sistem Penjaminan Mutu Internal PNL merupakan proses penetapan dan pemenuhan standar mutu pengelolaan secara konsisten dan berkelanjutan sehingga pemangku kepentingan memperoleh kepuasan.

BAB II

TUJUAN, PRINSIP, dan RUANG LINGKUP SP3M

Pasal 2

Tujuan Sistem Penjaminan Mutu Internal:

- (1) Sistem penjaminan mutu internal merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.
- (2) Penjaminan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di PNL dilakukan secara sistematis dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.
- (3) SPMI di PNL dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi dan melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- (4) Menjamin setiap layanan akademik kepada mahasiswa dilakukan sesuai standar;
- (5) Mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
- (6) Mendorong semua pihak/unit di PNL untuk bekerja mencapai tujuan dengan berpatokan pada standar dan secara berkelanjutan berupaya meningkatkan mutu.

Pasal 3

Prinsip

Sistem Penjaminan Mutu Internal PNL dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:

- (1) berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
- (2) mengutamakan kebenaran;
- (3) tanggung jawab sosial;
- (4) pengembangan kompetensi personal;
- (5) partisipatif dan kolegal;
- (6) keseragaman metode; dan
- (7) inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.

Pasal 4

Ruang Lingkup

Ruang lingkup Sistem Penjaminan Mutu Internal PNL terdiri atas:

- (1) pengembangan standar mutu dan audit di bidang pendidikan;
- (2) pengembangan standar mutu dan audit di bidang penelitian;
- (3) pengembangan standar mutu dan audit di bidang pengabdian kepada masyarakat; dan
- (4) pengembangan standar mutu dan audit di bidang kemahasiswaan.
- (5) Untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di PNL dilakukan melalui kegiatan evaluasi, baku mutu, akreditasi, dan sertifikasi.

BAB III

MEKANISME DAN PENERAPANNYA

Pasal 5

- (1) PNL menerapkan sistem penjaminan mutu internal sebagai upaya peningkatan mutu.
- (2) Sistem penjaminan mutu internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi untuk mengendalikan dan meningkatkan mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara berencana dan berkelanjutan.

- (3) Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) PNL menyelenggarakan dan memfasilitasi:
 - a. evaluasi diri institusi dan program studi;
 - b. baku mutu (**benchmarking**), baik nasional maupun internasional;
 - a. akreditasi program pendidikan;
 - b. sertifikasi kompetensi peserta didik; dan
 - c. sertifikasi kompetensi Dosen dan Tenaga Kependidikan.
- (4) Sistem penjaminan mutu internal PNL bertujuan:
 - a. tersedianya standar operasional prosedur (SOP) pada setiap simpul layanan akademik/pendidikan;
 - b. menjamin setiap layanan akademik kepada Mahasiswa dilakukan sesuai standar;
 - c. mewujudkan transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat khususnya orangtua/wali Mahasiswa tentang penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan standar; dan
 - d. mendorong semua pihak/unit organ di PNL untuk bekerja mencapai tujuan.
- (5) Sistem penjaminan mutu internal PNL dilaksanakan dengan berpedoman pada prinsip:
 - a. berorientasi kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal;
 - b. mengutamakan kebenaran;
 - c. tanggung jawab sistem;
 - d. pengembangan kompetensi personal;
 - e. partisipatif dan kolegial;
 - f. keseragaman metode; dan
 - g. inovasi, belajar, dan perbaikan secara berkelanjutan.
- (6) Ruang lingkup system penjaminan mutu internal PNL terdiri atas pengembangan standar mutu dan audit di bidang akademik.

Pasal 6

- (1) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang selanjutnya disingkat SPMI, adalah kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi yaitu Pendidikan, Penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang bermutu di PNL;

- (2) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal, yang disingkat SPME, adalah kegiatan penilaian melalui akreditasi untuk menentukan kelayakan dan tingkat pencapaian mutu program studi dan perguruan tinggi.
- (3) Pangkalan Data Pendidikan Tinggi PNL yang selanjutnya disingkat PDPT. PNL adalah kumpulan data penyelenggaraan pendidikan tinggi di PNL yang terintegrasi.
- (4) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Pendidikan ditambah dengan Standar Nasional Penelitian dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
- (5) Standar Pendidikan Tinggi PNL adalah sejumlah standar pada PNL yang melampaui Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

Pasal 7

- (1) Sistem Penjaminan Mutu di PNL terdiri atas SPMI dan SPME.
- (2) SPMI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a direncanakan, dilaksanakan, dievaluasi, dikendalikan, & dikembangkan oleh PNL.
- (3) SPME sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b direncanakan, dievaluasi, dilaksanakan, dikendalikan, dan dikembangkan oleh BAN-PT melalui akreditasi sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (4) Luaran penerapan SPME oleh PNL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan oleh BAN-PT untuk penetapan status dan peringkat terakreditasi perguruan tinggi atau program studi.

Pasal 8

- (1) Perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan SPMI dan SPME didasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) Standar Pendidikan Tinggi PNL terdiri atas:
 - a. Standar Nasional Pendidikan Tinggi; dan
 - b. Standar Pendidikan Tinggi yang Ditetapkan oleh Perguruan Tinggi.
- (3) Standar Nasional Pendidikan Tinggi disusun dan dikembangkan oleh Badan SN-PT dan ditetapkan dalam Peraturan Menteri.
- (4) Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh PNL disusun dan dikembangkan oleh PNL dan ditetapkan dalam Peraturan Direktur, setelah disetujui Senat.

Pasal 9

- (1) SPMI memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
 - a. penetapan Standar Pendidikan Tinggi;
 - b. pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - c. evaluasi pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi;
 - d. pengendalian pelaksanaan Standar Pendidikan Tinggi; dan
 - e. peningkatan Standar Pendidikan Tinggi.
- (2) SPMI diimplementasikan pada semua bidang kegiatan PNL, yaitu:
 - a. akademik, meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat; dan
 - b. non-akademik, antara lain sumber daya manusia, keuangan, sarana dan prasarana.
- (3) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan untuk mencapai Standar Pendidikan Tinggi.
- (4) SPMI sebagai suatu sistem dievaluasi dan dikembangkan secara berkelanjutan oleh PNL.

BAB. IV

STANDAR DIKTI UNTUK PENDIDIKAN VOKASI

Pasal 10

Standar pendidikan tinggi yang ditetapkan oleh perguruan tinggi untuk pendidikan vokasi terdiri dari 2 (dua) kelompok yaitu kelompok standar bidang akademik dan kelompok standar bidang Non Akademik

Pasal 11

Kelompok standar bidang akademik untuk pendidikan vokasi :

- (1) Standar pendidikan untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Nasional Pendidikan dalam SN-Dikti;
- (2) Standar penelitian untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Nasional Penelitian dalam SN-Dikti;

- (3) Standar pengabdian kepada masyarakat untuk Pendidikan Vokasi yang substansi/isi dan/atau jumlahnya melampaui standar dalam Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat;

Pasal 12

Kelompok Standar Nasional pendidikan yang digunakan PNL adalah :

- (1) Kelompok Standar Nasional Pendidikan yang terdiri atas:
- Standar kompetensi lulusan;
 - Standar isi pembelajaran;
 - Standar proses pembelajaran;
 - Standar penilaian pembelajaran;
 - Standar dosen dan tenaga kependidikan;
 - Standar sarana dan prasarana pembelajaran;
 - Standar pengelolaan pembelajaran; dan
 - Standar pembiayaan pembelajaran;
- (2) Kelompok Standar Nasional Penelitian yang terdiri atas:
- Standar hasil penelitian;
 - Standar isi penelitian;
 - Standar proses penelitian;
 - Standar penilaian penelitian;
 - Standar peneliti;
 - Standar sarana dan prasarana penelitian;
 - Standar pengelolaan penelitian; dan
 - Standar pendanaan dan pembiayaan penelitian;
- (3) Kelompok Standar Nasional Pengabdian Kepada Masyarakat yang terdiri atas:
- Standar hasil PKM;
 - Standar isi PKM;
 - Standar proses PKM;
 - Standar penilaian PKM;
 - Standar pelaksana PKM;
 - Standar sarana dan prasarana PKM;
 - Standar pengelolaan PKM; dan

- h. Standar pendanaan dan pembiayaan PKM.
- (4) Kelompok standar yang dimaksud pada ayat (1) sampai (3) akan disusun tersendiri sebagai pedoman pelaksanaan Standar Penjaminan Mutu Politeknik Negeri Lhokseumawe yang ditetapkan oleh Direktur.

Pasal 13

Sistem Penjaminan Mutu Eksternal (SPME)

- (1) SPME yang dilakukan melalui akreditasi memiliki siklus kegiatan yang terdiri atas:
- a. tahap Evaluasi Data dan Informasi;
 - b. tahap Penetapan Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi;
 - c. tahap Pemantauan dan Evaluasi Status Akreditasi dan Peringkat Terakreditasi.
- (2) SPME dikembangkan secara berkelanjutan oleh BAN-PT dan/atau LAM sesuai dengan kewenangan masing-masing.


BAB. IV PENUTUP

Pasal 14

- (1) Segala sesuatu yang belum diatur dalam peraturan Sistem Penjaminan Mutu Internal ini akan diatur dan ditentukan kemudian.
- (2) Dengan berlakunya peraturan ini, maka peraturan-peraturan yang menyangkut Penjaminan Mutu PNL dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (3) Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Lhokseumawe
Pada tanggal : 9 November 2020

DIREKTUR,



RIZAL SYAHYADI